

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV mengenai Implementasi Nilai Keadilan Bermartabat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Anggota oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tinjauan Undang-Undang Koperasi dan Masalah Mursalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi pembiayaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menjalankan fungsi pembiayaan syariah secara cukup efektif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan anggota. Hal ini terlihat dari kemudahan akses pembiayaan, mekanisme akad yang relatif sederhana, serta orientasi pembiayaan yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Strategi pembiayaan tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan koperasi, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi anggota, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan mereka.
2. Internalisasi nilai keadilan bermartabat dalam aktivitas pembiayaan koperasi, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah berupaya menerapkan nilai keadilan yang tidak semata-mata bersifat formal, tetapi juga substantif dengan memperhatikan perlindungan hak dan martabat anggota. Nilai keadilan bermartabat tercermin dalam prinsip transparansi akad, perlakuan yang setara antaranggota, serta pendekatan persuasif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, internalisasi nilai keadilan bermartabat tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek penguatan kesadaran anggota dan konsistensi penerapan nilai etika dalam seluruh praktik pembiayaan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan konsep masalah mursalah dalam hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Koperasi telah diupayakan dalam praktik koperasi. Sementara itu, dari perspektif masalah mursalah, pembiayaan koperasi memberikan kemanfaatan nyata bagi anggota dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, diperlukan penguatan regulasi internal dan evaluasi berkelanjutan agar penerapan keadilan bermartabat dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan strategi pembiayaan koperasi pada koperasi harapan sejahtera penulis menyarankan untuk terus memperkuat strategi pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota, tidak hanya melalui penyaluran dana, tetapi juga melalui pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah. Hal ini penting agar pembiayaan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.
2. Dalam penerapan nilai keadilan bermartabat dalam aktivitas pembiayaan koperasi, penulis menyarankan Koperasi diharapkan dapat lebih mengoptimalkan internalisasi nilai keadilan bermartabat, baik kepada pengurus maupun anggota, melalui peningkatan transparansi, konsistensi penerapan etika pembiayaan, serta penguatan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi sebagai nilai moral yang hidup dalam praktik koperasi.

3. Dari aspek regulasi hukum positif dan masalah mursalah, penulis menyarankan agar koperasi menyusun dan memperkuat aturan internal yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip Undang-Undang Perkoperasian dan konsep masalah mursalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pembiayaan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat anggota



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON